



KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
Jalan gunung Agung Nomor 9 Baturiti Tabanan
TABANAN

KEPUTUSAN CAMAT BATURITI
NOMOR : 180/006/Setcam/2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
KANTOR CAMAT BATURITI TAHUN 2023

CAMAT BATURITI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan barang/jasa Pemerintah Tahun 2023 perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Camat Baturiti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Baturiti tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Camat Baturiti Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk I Made Tamayasa Nip.19680412200701107, Pangkat/Golongan: Pengatur (II/d) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Camat Baturiti Tahun 2023.


KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturiti
pada tanggal 2 Januari 2023

an. BUPATI TABANAN
CAMAT BATURITI,



SAYU MADE PARWATI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/B)
NIP. 19800522 199810 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.